



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin Perempuan, umur 27 (dua puluh tujuh) Tahun, agama Buddha, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki, umur 31 (tiga puluh satu) Tahun, agama Buddha, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 16 November 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Siu Nyuk, S.Pd.B pada tanggal 30 Maret 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-16082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Agustus 2016, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagai suami istri di rumah Tergugat di Kabupaten Bangka Barat selama 8 (delapan) Tahun, kemudian pindah dan menetap di kediaman bersama beralamat Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikarunia tiga orang anak:

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 7 (tujuh) Tahun;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 5 (lima) Tahun;
 - Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2016, karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering bermain judi, sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sering pergi keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
5. Bahwa selama masa perkawinan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2023 sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus dibantu oleh orangtua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat agar berubah menjadi lebih baik, tapi Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya dan tidak mau berubah;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang mana saat itu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah beralasan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, maka kami mohon melalui Majelis Hakim yang mulia

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan dan argumentasi-argumetasi hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-16082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Agustus 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 16 November 2023, tanggal 23 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ataupun tidak menunjuk wakil atau kuasanya yang sah, walaupun sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang mana terhadap surat gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1905-KW-16082016-0002 tanggal 16 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1905-KW-16082016-0002 tanggal 16 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Keluarga Kasih Buddha Maitreya Nomor: 027/BLT II/VDCM/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan secara Buddha antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Vihara Dharma Citra Maitreya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905032707160001 tanggal 13 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905036707960002 atas nama Penggugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1905031212920002 atas nama Tergugat, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-19102016-0001 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-21022019-0004 tanggal 22 Februari 2019 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-11072023-0004 tanggal 13 Juli 2023 atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja dari kakak kandung Penggugat dan bertugas sebagai pembuat tahu;
- Bahwa Tergugat sering main ke pondok milik Saksi yang berada di depan rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat dan Saksi sering melihat Tergugat melakukan *video call* dengan seorang wanita dan berbicara menggunakan bahasa cina yang Saksi tidak mengerti;
- Bahwa pondok di depan rumah Saksi biasanya digunakan untuk bersantai dan bermain *game*;
- Bahwa Tergugat dalam sehari bisa 3 (tiga) hingga 4 (empat) kali datang ke pondok di depan rumah Saksi dan selalu melakukan *video call* dengan wanita dan berbicara menggunakan bahasa cina;
- Bahwa setiap kali Tergugat melakukan *video call*, wanita yang ditelepon oleh Tergugat adalah wanita yang sama (satu orang);
- Bahwa anak perempuan Saksi juga pernah melihat Tergugat *video call* dengan seorang wanita dan berbicara menggunakan bahasa cina, kemudian anak perempuan Saksi menanyakan kepada Tergugat "*om, kenapa om udah ada istri malah main cewek?*" dan Tergugat menjawab "*biasalah*";
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, yang Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi sempat mendengar dari Penggugat bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat sedang sakit tetapi Tergugat tidak mau pulang untuk melihat anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah memasuki usia sekolah namun tidak disekolahkan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sempat berniat dikasihkan ke orang dikarenakan kesulitan ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan September 2023 Tergugat ada menjual peralatan Timah Inkonvensional (TI), *handphone* dan motor tetapi uang hasil penjualan dari barang-barang tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai pekerja TI tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat, tetapi setuju Saksi, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya dibiayai oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki utang, utang tersebut dilunasi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat sedang berada di Palembang untuk menemui wanita yang sering *video call* dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga sempat mendengar cerita dari suami Saksi dan anak Saksi yaitu Saksi 2, bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat di tempat kerja TI dengan cara melempar kayu, melempar batu dan membanting Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, tetapi sejak September 2023 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat beberapa kali menyuruh Tergugat untuk pulang dikarenakan sudah malam, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa sebenarnya Saksi merasa terganggu apabila Tergugat sering main ke pondok di depan rumah Saksi karena di rumah Saksi ada anak perempuan Saksi yang berstatus janda dan Saksi tidak enak dengan warga di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menilai Tergugat memiliki sifat kasar dan beringas;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi dikarenakan Tergugat selingkuh, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak-

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



anaknya, Tergugat malas dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi setahu Saksi pihak keluarga Penggugat sudah tidak lagi mau berhubungan dengan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi merupakan teman kerja Tergugat yang sama-sama bekerja TI;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Tergugat tidak pernah menceritakan rumah tangganya;

- Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat saat berada di tempat kerja TI, Saksi melihat Tergugat melempar kayu dan batu ke arah badan Penggugat tetapi tidak kena, kemudian Tergugat membanting Penggugat sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga melihat Penggugat menangis setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat perbuatan Tergugat kepada Penggugat dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

- Bahwa Saksi tidak membantu meleraikan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Saksi takut karena nanti Tergugat akan marah kepada Saksi;

- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi sempat 2 (dua) kali mencoba meleraikan Tergugat saat berkelahi dengan teman Saksi yang sama-sama bekerja TI dan imbasnya Saksi dimarahi oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan apabila sedang marah, maka orang-orang yang berada disekitarnya juga akan terkena marah tanpa sebab yang jelas;

- Bahwa saat bekerja dengan Tergugat, Saksi setiap hari melihat Tergugat melakukan *video call* dengan wanita dan berbicara menggunakan bahasa cina;

- Bahwa saat Tergugat melakukan *video call*, Saksi sempat mendengar Tergugat berkata mesra dengan wanita yang ada dalam



video call tersebut dengan mengatakan kata “sayang”, Tergugat juga ada meminta uang kepada wanita tersebut untuk keperluan membeli bensin, makan dan rokok;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan September 2023 Tergugat ada menjual peralatan Timah Inkonvensional (TI) kepada teman Saksi dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut keterangan Tergugat uangnya akan digunakan untuk judi jenis dindong dan untuk membeli susu, lalu *handphone* dijual kepada saudara Saksi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan motor dijual kepada rekan kerja Saksi seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang penjualan barang-barang tersebut akan digunakan oleh Tergugat untuk menemui selingkuhannya;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi jenis dindong di daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan tentang istri dan anaknya, Tergugat hanya bercerita tentang wanita yang selalu *video call* dengan Tergugat dan Tergugat bercerita akan mengunjungi wanita tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Tergugat sedang berada di Palembang untuk menemui wanita yang sering *video call* dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki karakter pendiam, pemarah dan sering berkata kasar;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg mengatur bila pada hari yang ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali ternyata menurut pengadilan negeri itu, gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan melalui relaas panggilan tanggal tanggal 16 November 2023, tanggal 23 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 namun Tergugat yang telah dipanggil tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mencantumkan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa



tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Buddha di Vihara Dharma Citra Maitreya tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana bukti P-3 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1905-KW-16082016-0002 tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menghendaki Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-16082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Agustus 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas petitum kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan



Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak ada kesesuaian lagi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki wanita lain, Tergugat sering berjudi jenis dindong dan Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mana Tergugat ada melempar kayu, melempar batu dan membanting Penggugat sebanyak 1 (satu) kali, selain itu sejak September 2023 hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi satu dengan yang lain dan Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Tergugat, sehingga Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk memperbaikinya kembali sebagaimana dalam petitum kedua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-16082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Agustus 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk ini;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dalam register perceraian yang dipergunakan untuk keperluan itu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dinyatakan barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam Putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dalam gugatan ini dikabulkan maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum pertama gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1905-KW-16082016-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 16 Agustus 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat agar dicatatkan dalam register perceraian yang dipergunakan untuk keperluan itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.500,00 (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk tanggal 16 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Mtk

1.....	Pendaftaran	
.....		Rp 30.000,00	
2.....	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp
50.000,00			
3.....	Biaya Panggilan	Rp 27.500,00	
4.....	Biaya PNPB	Rp 20.000,00	
5.....	Redaksi	Rp 10.000,00	
6.....	Meterai	Rp 10.000,00+	
Jumlah.....		Rp 147.500,00	

(seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)